



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2885/SK/2018

TENTANG

PEMBIMBING KEGIATAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 80/SK/2018 tanggal 31 Desember 2018, telah ditetapkan Pembimbing Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 80/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembimbing Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1020/B3.1/KM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBIMBING KEGIATAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Mengangkat Pembimbing Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2018


REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2805 /SK/2018
 TENTANG
 PEMBIMBING KEGIATAN PROGRAM KREATIFITAS
 MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN
 MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	NIP	Judul Proposal PKM
1	Dina lusiana S., SKM., M.Kes	19791229 200812 2 001	Kantin Sehat Sekolah Standar Adiwinata SDN 001 Kec. Sungai Kunjang Kel. Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda
2	Dra. Hj Sitti Badrah, M.Kes	19600727 199203 2 002	Tempat Makan Pendeteksi Kandungan Gizi dan Jumlah Kalori

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 31 Desember 2018

REKTOR, 

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024